



SALINAN
PENETAPAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

NAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT.

NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal ALAMAT.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fadlin Avisenna Nasution, SH., Imam Subeno, SH., Agus Ferryanto, SH., Hengki Roza, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ANC & Co. Advocates & Solicitors, berkedudukan hukum di ALAMAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus TANGGAL. Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor : NOMOR PERKARA. TANGGAL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **NAMA**, yang telah meninggal dunia pada hari Senin TANGGAL (surat keterangan kematian dari Kelurahan Sukatani, Kecamatan Cimanggis TANGGAL

hal. 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2013/PA.Dpk



NOMOR) TANGGAL oleh Kepala Lurah Sukatani, Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

2. Bahwa NAMA semasa hidupnya pernah menikah dengan NAMA dan juga telah bercerai pada TANGGAL di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara NOMOR, pada TANGGAL pada KUA Kebayoran Baru, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
3. Bahwa setelah bercerai dengan NAMA, almarhum NAMA tidak pernah menikah lagi sampai almarhum NAMA meninggal dunia TANGGAL tersebut:
4. Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam hal ini adalah Para Pemohon sebagai berikut :
 1. NAMA, umur 38 Tahun;
 2. NAMA, umur 36 tahun;
5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum NAMA yang bernama NAMA dan ibunya Elisyah telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggal dunia NAMA;
6. Bahwa NAMA meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. NAMA, sebagai anak kandung;
 2. NAMA, sebagai anak kandung;
7. Bahwa tidak ada lagi Ahli Waris lain selain yang tersebut diatas;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan mengurus surat-surat; dan kepastian hukum atas meninggalnya almarhum NAMA juga sebagai alat hukum untuk pengurusan balik nama sertifikat serta dokumen Pencairan uang di bank atas nama Almarhum NAMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenaan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum NAMA adalah:
 - 2.1. NAMA, sebagai anak kandung
 - 2.2. NAMA, sebagai anak kandung
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.



Atau jika Ketua Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya hadir ke persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Para Pemohon menambahkan keterangan secara lisan bahwa almarhum NAMA pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan tidak mempunyai anak angkat serta wasiat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas NAMA, Nomor Induk Kependudukan : NOMOR yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas NAMA, Nomor Induk Kependudukan :NOMOR, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Sukatani an. Pemerintah Kota Depok, yang masing-masing alat bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzezel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama NAMA, NOMOR TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzezel lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga NOMOR TANGGAL, atas NAMA Asli, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Duku Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzezel, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Pendaftaran Talak NOMOR TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzezel, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan telah bercerai antara NAMA dan NAMA, Nomor NOMOR TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzezel, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4a;

hal. 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2013/PA.Dpk



6. Fotokopi Akte Kelahiran NOMOR TANGGAL, atas NAMA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegeel, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Akte Kelahiran NOMOR TANGGAL, atas NAMA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, yang bukti tersebut telah dimeterai dan dinazzegeel, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa di samping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT.

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Para Pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal dengan NAMA, karena saksi mantan istrinya.
- Bahwa saksi dan NAMA dulu adalah suami istri, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 1978.
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan NAMA telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing berNAMA dan NAMA.
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tahun yang lalu yakni sekitar bulan Maret 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita anak-anak, setelah bercerai NAMA tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia.
- Bahwa almarhum NAMA meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum NAMA bahkan sebelum saksi dan almarhum menikah;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum NAMA tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa almarhum NAMA, ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Para Pemohon (anak-anaknya).
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum NAMA;

2. **NAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di TANGGAL.



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman kandung Para Pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal dengan NAMA, karena saksi adalah adik kandungnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum NAMA dulu mempunyai istri NAMA, namun mereka telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 1978.
- Bahwa dari pernikahan NAMA dan Paulina Sueztina telah dikarunia keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing berNAMA dan NAMA.
- Bahwa saksi tahu almarhum NAMA telah meninggal dunia pada bulan Maret 2013, meninggalnya mendadak saja saat berada di rumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah bercerai NAMA tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia.
- Bahwa almarhum NAMA meninggal dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum NAMA sebelum almarhum menikah.
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum NAMA tidak mempunyai anak angkat.
- Bahwa almarhum NAMA, ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan rumah yang sekarang ditempati oleh Para Pemohon (anak-anaknya).
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum NAMA;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

hal. 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa ia beragama Islam dan mempunyai hubungan darah serta mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris yakni almarhum NAMA yang saat ini telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA untuk keperluan mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 6 dan dua orang saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, *dinazzagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Surat Kematian atas nama almarhum NAMA, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai



cukup, *dinazzagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas NAMA, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, *dinazzagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga yakni sebagai anak kandung dari almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.4a berupa Buku Pendaftaran Talak dan Surat Keterangan telah bercerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, *dinazzagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa almarhum NAMA telah berecrai dengan istrinya yang NAMA;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa Kutipan Akte Kelahiran, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup, *dinazzagelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum NAMA;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum NAMA dan tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Para Pemohon dan almarhum NAMA tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

hal. 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan almarhum, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- § Bahwa almarhum NAMA telah meninggal dunia pada TANGGAL karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam.
- § Bahwa almarhum NAMA, semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri NAMA, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 1978 dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing berNAMA dan NAMA;
- § Bahwa kedua orang tua almarhum NAMA, masing-masing bernama NAMA dan Elisyah telah meninggal dunia.
- § Bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat dan tidak mempunyai anak angkat.
 - Bahwa almarhum ada meninggalkan harta peninggalan berupa rumah.
- § Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris dan tujuan ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum NAMA, disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2)



Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris almarhum NAMA, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

ã@÷VİB İx. ©%#İ9 (öNà2İ%»s9÷rr& p'Îû # \$! pOä3Šİ¹qäf
s-öqsù [ä!\$|İİS .`ä£ bÎ*sù 4 # \$Êû÷üu<sVRW{ Åeáym
%ômTr bÎ)ur (x8ts? tB\$ sVè=èO\$ `ßgn=sù£ # \$Êû÷ütGt^øO
İm÷fuqt/L{ur 4 # \$ß#óÁİiZ9 ygn=sù\$ Zoy%ôm²ur .x
%tb bÎ) x8ts? jİB£\$ â`ß%oi9\$# yJåK÷]İiB\$ 7%İn²ur Èe@ä3İ9
Ó\$s!ur !©¼ä& `ä3tf óO©9 bÎ*sù 4 Ó\$s!ur ¼çms9 .x
%tb bÎ*sù 4 ß]è=>W9\$# İmİiBT|sù çn#uqt/r& ÿ¼çmrOÍ'urur
/İ%÷èt `İB. 4 â`ß%oi9\$# İmİiBT|sù xouq÷zİ) ÿ¼ä&s! .x
öNä.ät! öNä.ät!\$t/#uä 3 AûøÿŞ ÷rr& !\$pkİ5 ÓÅ»qäf 7pş<İ¹ur
ö/ä3s9 Ü>tø%r& öNßg•fr& tbrâ'ô%os? Ÿw oYö/r&ur\$
J,Šİ=tä\$.tb%x # \$!© `bÎ) 3 # \$!« šÆİiB ZpYÖfİsù 4 YèøÿtR\$
ÇÊÊÊ VJŠÅ3ym\$

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yakni almarhum NAMA dengan ahli waris yakni

hal. 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2013/PA.Dpk



Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon sebagai anak kandung Pewaris, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak. Demikian pula keberadaan anak kandung merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan meskipun semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam *Kitab Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya : *“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka itu sah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pewaris mempunyai ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan masing-masing ahli waris dari almarhum NAMA yakni sebagai berikut :

1. NAMA, sebagai anak perempuan.
2. NAMA, sebagai anak laki-laki.

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NAMA, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum NAMA adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. NAMA, sebagai anak perempuan.
- 2.2. NAMA, sebagai anak laki-laki.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu TANGGAL**, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dewiati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Muzayyin D, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H

DEWIATI, S.H

Panitera Pengganti,

AHMAD MUZAYYIN D, S.Sy

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 540.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

hal. 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2013/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)